

UNIT SATGAS – PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

2025

Kpt 45 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SATGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil kegiatan Rapat Koordinasi KPU se-Provinsi Jawa Barat Periode Semester II Tahun 2025 dan Launching Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum tanggal 24 Oktober 2025, serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 141/PK.01-BA/3206/2025 tanggal 24 November 2025 tentang Rapat Pleno Rutin di Lingkungan KPU Kabupaten Tasikmalaya maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Unit Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2022; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1341 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Unit Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 November 2025.
- Lamp.: 1 hlm.